

## LEMBAGA KAJIAN MANAJEMEN MANAGEMENT STUDY INSTITUTE

Badan hukum SK Notaris Untung, SH., M.Kn. No.; 1 Tunggal 25 Maret 2008 NPWP : 31.741,720.2.421,000 Sekretariat :

Jl. Tangkuban Perahu Cllumber RT. 03/08 Norrior 15 Cibogo Lembang Bandung Barat, Kodepos ; 40791 Telp./Fax. (022) 27614810 HP. 0822 1739 5153

Nomor Lampiran Perihal : 015/PAN-BIMTEK/X/2019

: 1 (satu) Berkas : Undangan Bimtek

Perpajakan

Bandung, 14 Oktober 2019

Kepada Yth,

Pimpinan Universitas UPBJJ

di-

Tempat

## Dengan hormat,

Pasca berlakunya sejumlah peraturan terbaru selama kurun waktu 2018 dan 2019, Wajib Pajak dituntut untuk melakukan penyesuaian atas penyajian komponen laporan keuangan untuk keperluan perpajakan. Teknik penghitungan penyusutan fiskal, penentuan biaya yang dapat dikurangkan dan tidak diakui dalam peraturan perpajakan adalah bagian yang sifatnya urgen untuk diperhatikan oleh Wajib Pajak dalam penyajian SPT. Selain itu, implementasi dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-09/PMK.03/2018 membawa dampak signifikan dalam pelaporan objek PPh Pasal 23. Transaksi yang merupakan objek PPh Pasal 23 yang memenuhi sejumlah kriteria dan ketentuan perlu dilakukan pelaporannya berbasis aplikasi (e-SPT). Hal-hal tersebut menuntut pemahaman Wajib Pajak dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya secara benar dan taat aturan.

Maka kami dari Lembaga Kajian Manajemen (LKM) sebagai pusat informasi dan pusat kajian yang selalu aktif mengikuti perkembangan-perkembangan yang terjadi di dunia Akuntansi dan perpajakan, bermaksud menyelenggarakan kegiatan Bimtek dengan tema "Manajemen PPh Pasca Berlakunya PMK-167/PMK.03/2018, PMK-117/PMK.03/2019, PER-14/PJ/2019, Aspek Praktis Pemotongan/Pemungutan PPh Berdasarkan PMK-9/PMK.03/2018 dan PER-09/PJ/2019 oleh Perusahaan, Yayasan, Koperasi sesuai dengan Peraturan dan Aplikasi Perpajakan Terbaru Tahun 2019" yang akan di selenggarakan Pada:

Hari/Tanggal

: Jumat, 15 November 2019 | Pkl. 08.00 - 17.00 WIB

Tempat

el-Royale Hotel - Bandung Jl. Merdeka No. 2 Bandung

Narasumber

: Fitrahtudin, S.S.T, M.A (Master of Arts In Economics)

Mengingat Bimtek ini berkaitan dengan tugas dalam pemenuhan kewajiban perpajakan,, semoga rekan-rekan Profesional/Bagian Pajak/Tax Officer/Bagian Akuntansi/HRD di perusahaan, koperasi, yayasan, lembaga pendidikan, rumah sakit, perbankan, BUMN/BUMD, dan siapa saja yang berminat mengikuti Bimtek Perpajakan dapat berpartisipasi dalam kegiatan kami.

Investasi dalam kegiatan ini **Rp. 750.000** (*tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) per peserta sudah termasuk Makan Siang, *Coffebreak, Hand Out* Materi, Sertifikat *Bimtek* dan Perlengkapan Lainnya.

Untuk informasi dan pendaftaran dapat menghubungi panitia pada nomor : 082217395153 /081222714033 (WA) (Sdr. Budi Hermansyah). Email : budihermansyah.lkm@gmail.com.

Demikian undangan ini kami sampaikan, besar harapan kami Bapak/Ibu/Sdr/i dapat memanfaatkan kesempatan ini. Atas partisipasi dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

ur Rokhrhan, MM, Ak, CA, CIFE)
Direktur SDM

Hormat Kami

## MANAJEMEN PPh PASCA BERLAKUNYA PMK-167/PMK.03/2018, PMK-117/PMK.03/2019, PER-14/PJ/2019, ASPEK PRAKTIS PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh BERDASARKAN PMK-9/PMK.03/2018 DAN PER-09/PJ/2019 OLEH PERUSAHAAN, YAYASAN, KOPERASI SESUAI DENGAN PERATURAN DAN APLIKASI PERPAJAKAN TERBARU TAHUN 2019

Nara Sumber: Fitrahtudin, S.S.T., M.A. (Master of Arts In Economics) Direktorat Jenderal Pajak

08.00-08.30	ari Jumat, 15 November 2019 Registrasi Peserta
08.30 10.00	Marrajemen PPh pasca berlakunya PMK-167/PMK.03/2018 dan implementasi Peraturar Perpajakan terbaru tahun 2019     a. Teknik Menghitung Penyusutan Fiskal sesuai peraturan perpajakan terbaru tahun 2019     b. Implementasi PMK-167/PMK.03/2018 dalam proses rekonsiliasi fiskal yang dilakukan oleh Perusahaan, Yayasan, Koperasi tahun 2019     c. Analisis atas komponen laporan keuangan perusahaan, yayasan, dan koperasi dalam proses penyesuaian fiskal     d. Tata cara penghitungan PPh Pasal 25 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-14/PJ/2019     e. Prosedur penghitungan PPh Pasal 25 bagi WP Bank dan Perusahaan berdasarkar Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-25/PJ/2019     f. Mekanisme penghitungan PPh Pasal 25 bagi WP yang memilih tarif umum PPh berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-25/PJ/2019     g. Kriteria Wajib Pajak dan mekanisme pengembalian pendahuluan kelebihan pajak
10.00 – 12.00	<ol> <li>Implementasi penghitungan, pemotongan/pemungutan serta penyetoran PPh Pasal 21. PPh Pasal 23. PPh Pasal 4 ayat (2) berdasarkan peraturan terbaru tahun 2019         <ul> <li>Simulasi penghitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 berdasarkan peraturan perpajakan terbaru tahun 2019</li> <li>Prosedur penghitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 atas honor yang diterima oleh bukan pegawai, dewan pengawas, dewan komisaris, dan peserta kegiatan berdasarkan peraturan terbaru tahun 2019</li> <li>Tata cara pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 berdasarkan PMK-9/PMK.03/2018</li> <li>Mekanisme pemotongan PPh atas transaksi yang dilakukan dengan rekanan yang memiliki Surat Keterangan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-09/PJ/2019</li> <li>Tata cara konfirmasi kebenaran Surat Keterangan dan implikasinya sesuai PER-09/PJ/2019</li> <li>Simulasi penghitungan PPh Pasal 23 atas sewa, hadiah dan jasa yang dibayarkar oleh perusahaan, yayasan, koperasi berdasarkan peraturan terbaru tahun 2019</li> <li>Mekanisme penyampaian SPT Masa PPh Pasal 23 berdasarkan PMK-9/PMK.03/2018</li> <li>Penghitungan PPh Pasal 4 ayat (2) yang dibayarkan oleh perusahaan, yayasan dan koperasi berdasarkan peraturan terbaru tahun 2019</li> <li>Mekanisme penghitungan dan penyampaian SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) sesua dengan PP 23 tahun 2018 dan PMK-99/PMK.03/2018</li> </ul> </li> </ol>
12.00 - 13.00	ISTIRAHAT
13.00 – 17.00	Aspek praktis pengisian dan pelaporan aplikasi e-SPT PPh Pasal 23 berdasarkan PMK-09/PMK.03/2018     a. Objek dan Praktik penghitungan dan pemotongan PPh Pasal 23     b. Kriterla Objek Pemotongan PPh Pasal 23 yang diwajibkan memakai pelaporan e-SPT PPh Pasal 23 berdasarkan PMK-9/PMK.03/2018     c. Praktik pengisian bukti potong PPh Pasal 23 dalam aplikasi e-SPT PPh Pasal 23 yang terbit tahun 2019     d. Praktik pengisian data pemotongan PPh Pasal 23 dalam aplikasi e-SPT PPh Pasal 23     e. Praktik pengisian lampiran dan induk SPT Masa PPh Pasal 23 berdasarkan aplikas terbaru tahun 2019
17 00 colocci	Praktik pelaporan e-SPT Masa PPh Pasal 23 yang mulai berlaku tahun 2019.  Pembagian Sertifikat
17.00-selesai	Pembagian Sertifikat

Catatan : Dikarenakan Salah Satu Materi Bimtek Ini Berikut Pengenalan Praktik Pengisian e-SPT dengan menggunakan aplikasi terbaru, Maka Peserta diwajibkan membawa Laptop & Flashdisk.

## Konfirmasi Pendaftaran :

- Saudara Budi Hermansyah (No. Telepon / WhatsApp) 082217395153 / 081222714033 (email : budihermansyah.lkm@gmail.com)
- Pembayaran dapat melalui petugas lapangan yang dilengkapi kwitansi dan kartu peserta atau di transfer melalul BCA No. Rek. 4371637375 a/n Budi Hermansyah